



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jalan Diponegoro No. 10 Mulya Kencana Kodepos 34594

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 16 /Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Petunjuk Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;

Memperhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 18 /BA/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017.

KESATU

- : Menetapkan Petunjuk Teknis Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Mulya Kencana
Pada tanggal 23 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULANG BAWANG BAWANG BARAT
NOMOR:16/Kpts/KPU Kab.008.680696/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT TAHUN 2017.

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017 kepada masyarakat, sehingga diperlukan Petunjuk Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017, sebagai panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
13. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
14. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
15. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan.
16. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Kabupaten berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;

BAB II **SOSIALISASI**

A. KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki tugas melaksanakan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan serta Pendidikan Politik bagi warga masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. PPK dan PPS memiliki tugas melaksanakan Sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pemilih yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat, serta tugas sosialisasi lainnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN SOSIALISASI

1. Tujuan sosialisasi pemilihan yaitu :
 - a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan;
 - c. Meningkatkan partisipasi dan kecerdasan pemilih dalam Pemilihan.
2. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan, meliputi :
 - a. Masyarakat umum;
 - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda dan mahasiswa;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Kelompok media massa;
 - e. Partai politik;
 - f. Pengawas/Pemantau Pemilihan Dalam negeri, Organisasi kemasyarakatan;
 - g. Organisasi keagamaan;
 - h. Instansi pemerintah;
 - i. Pemilih dengan kebutuhan khusus (Disabilitas)
3. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf j meliputi :
 - a. Penyandang disabilitas;
 - b. Pasien dan pekerja rumah sakit;
 - c. Pedagang; dan

4. Dalam mencapai sasaran sebagaimana disebut diatas, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

C. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup :
 - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari :
 - 1) Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;
 - 2) Pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3) Kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) Dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih.
 - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih meliputi :
 - a. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data ; dan
 - c. penyusunan daftar pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan meliputi :
 - a. Tahapan Jadwal pencalonan
 - b. Persyaratan calon dan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye meliputi :
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye meliputi :
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. Jenis laporan dana kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. Pengumuman hasil penghitungan suara.
7. Penetapan Pasangan Calon terpilih meliputi :
 - a. Pasangan calon terpilih;
 - b. Perolehan suara pasangan calon terpilih.

D. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi

- a. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui :
 - 1) Komunikasi tatap muka;
 - 2) Media massa;
 - 3) Bahan sosialisasi;
 - 4) Mobilisasi sosial;
 - 5) Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - 6) Laman KPU Kabupaten;
 - 7) Papan pengumuman KPU Kabupaten;
 - 8) Media sosial;
 - 9) Media kreasi; dan/atau
 - 10) Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
- b. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), dapat berupa pertemuan dalam bentuk :
 - 1) Diskusi;
 - 2) Seminar;
 - 3) *Workshop*;
 - 4) Rapat kerja;
 - 5) Ceramah;
 - 6) Simulasi; dan/atau
 - 7) Metode tatap muka lainnya.
- c. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), dilakukan pada :
 - 1) Media massa cetak; dan/atau
 - 2) Media massa elektronik meliputi :
 - a) radio;
 - b) televisi; dan/atau
 - c) media dalam jaringan(*online*).
- d. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui :
 - 1) tulisan; dan/atau
 - 2) gambar; dan/atau
 - 3) suara; dan/atau
 - 4) audiovisual.
- e. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi meliputi :
 - 1) Penyebaran brosur/ *leaflet*/ *pamphlet*/ poster dan/atau sticker;
 - 2) Pemasangan spanduk/ banner/ baliho/ billboard dan/atau umbul-umbul; dan/atau
 - 3) Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

2. Media Sosialisasi

- a. Media yang digunakan dalam melakukan Sosialisasi Pemilihan, meliputi :
 - 1) Media utama.meliputi :
 - a) Media massa cetak;

- b) Media massa elektronik meliputi :
 - (1) televisi;
 - (2) radio; dan
 - (3) media dalam jaringan (*online*).
 - 2) Media pendukung, meliputi :
 - a) Poster;
 - b) Brosur;
 - c) Spanduk;
 - d) Banner;
 - e) Baliho;
 - f) Stiker;
 - g) Leaflet; Papan pengumuman KPU Kabupaten; dan/atau
 - h) Laman KPU Kabupaten.
 - 3) Media kreasi, meliputi :
 - a) Kuliner Tradisional
 - b) Olahraga
- b. Pembuatan dan penggunaan media disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten.
- c. Dalam pembuatan dan penggunaan media KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain.

E. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. KPU Kabupaten melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih dengan tujuan :
 - a. Membangun pengetahuan politik;
 - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Sasaran dalam pelaksanaan Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi :
 - a. Setiap warga negara; dan/atau
 - b. Lembaga/organisasi/kelompok/komunitas/masyarakat lainnya.
3. Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat dilakukan melalui :
 - a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Media lokal/tradisional;
 - d. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten berwenang :
 - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;

- b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum; dan
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten serta situasi dan kondisi masyarakat.
3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai tanggungjawab :
 - a. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
 - c. Mendorong Partisipasi Masyarakat.
4. Informasi sosialisasi mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Wewenang KPU Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak :
 - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran baik lisan dan tulisan;
 - d. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - e. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - f. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - g. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib :
 - a. Menghormati hak orang lain;
 - b. Bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. Menjaga Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud BAB I huruf C; dan
 - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap Warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan, dan massa cetak/elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf a, terdiri atas :
 - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan dan keputusan tentang pemilihan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat berupa :
 - a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau keputusan yang akan dibentuk;
 - b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;

- i. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi :
 - a. Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. Memberi masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
 5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, dapat berupa :
 - a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan :
 - a. Menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerjasama dengan KPU Kabupaten dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan.

F. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan Politik bagi pemilih dilakukan dengan tujuan :
 - a. Membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih.

3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerjasama dengan KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Tahun 2017.


Ditetapkan di Mulya Kencan
Pada tanggal 23 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO



TENTANG PETUNJUK TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017.

PENERANGAN PENYULUHAN DAN SOSIALISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BAWANG BARAT
TAHUN 2017

NO	URAIAN	BULAN	TANGGAL
1	SOSIALISASI TEMU WARGA	JUNI	01 s/d 17 Juni 2016
	- Sosialisasi Keagaman (2 X)	JUNI	01 s/d 17 Juni 2016
	- Sosialisasi Perempuan (1 X)	JUNI	01 s/d 17 Juni 2016
2	SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	JULI - AGUSTUS	25 Juli s/d 12 Agustus 2016
	- Sosialisasi Ke Peda Guru PPKN (1 X)	JULI - AGUSTUS	25 Juli s/d 12 Agustus 2016
	- Sosialisasi Ke Peda PPK, PPS, Tokoh Masyarakat dan Parpol. (1 X)	JULI - AGUSTUS	25 Juli s/d 12 Agustus 2016
3	GOWES	Agustus	27 Agustus 2016
	- Sosialisasi Gowes Demokrasi	Agustus	27 Agustus 2016
4	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT (10 Tiyuh)	Agustus	18 Agustus s/d 10 September 2016
5	Sosialisasi Pemilihan Pemula (6 Sekolah)	JULI- DESEMBER	18 Juli-22 Juli 2016
	- Sosialisasi Ke Sekolah SMA 1 dan SMA 2 Tulang Bawang Udk	JULI- DESEMBER	02 Agustus-16 Agustus 2016
	- Sosialisasi Ke Sekolah SMKN I dan SMK I Pulung Kencana TBT	JULI- DESEMBER	01 September-31 September 2016
	- Sosialisasi Ke Sekolah SMA 1 dan SMA 2, SMK ASUNIYAH, YPIB Tumi Jajar	JULI- DESEMBER	01 September-31 September 2016
	- Sosialisasi Ke Sekolah SMAN 1 Pagar Dewa	JULI- DESEMBER	01 September-31 September 2016
	- Sosialisasi Ke Sekolah SMAK Muhammadiyah Lambu Kibang	JULI- DESEMBER	01 September-31 September 2016
	- Sosialisasi Ke Sekolah SMKN dan SMAN Gunung Agung	JULI- DESEMBER	01 September-31 September 2016
6	LOMBA PEMBUATAN DODOL	November	20 November 2016.
	- Nglurkhihi Dodol Demokrasi	November	20 November 2016.
7	ROADSHOW DEMOKRASI	November-Desember	01 November s/d 29 Desember 2016

Ditetapkan di Mulya Kencana
Pada tanggal 23 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BAWANG BARAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO

